



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL,
KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
(PASAL 11)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN (V)**

**J A K A R T A
KAMIS, 19 JUNI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-VI/2008

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Pasal 11) terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Moch Chair Amir, dkk.

ACARA

Pengucapan Putusan (V)

**Kamis, 19 Juni 2008, Pukul 10.00 – 11.00 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | (Ketua) |
| 2) Dr. Harjono, S.H., M.CL | (Anggota) |
| 3) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |
| 4) Prof. Dr. Mahfud. M. D. | (Anggota) |
| 5) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6) Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 7) Soedarsono, S.H. | (Anggota) |

Eddy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- M Tanjung
- Hasdin Mondika

Kuasa Hukum Pemohon :

- Arifin Musa, S.H.
- Dachlan H. Dani, S.H.
- Damrah Mamang, S.H., M.H.
- Taufik Kamal, S.H.

Pemda Prov. Sulteng :

- Rais Lamangkona (Asisten 1 Pemerintahan dan Pembangunan)
- Misbar (Ka. Bagian Bantuan Hukum)

Pemda Kab. Banggai :

- Ismail Muid, S.H., M. si. (Sekretaris Wilayah Kab. Banggai)

Pemda Kab. Banggai Kepulauan :

- Drs. Irianto Malingo, MM.(Bupati Kab. Banggai Kepulauan)

DPRD Kab. Banggai Kepulauan :

- Hinra Husain (Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan)
- Sulaeman Husen, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan)
- Syahroni, Spd. (Wakil Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan)

Pemerintah :

- Mualimin Abdi (Ka. Subdit. Penyiapan Ket. Pemerintah & Pendampingan Persidangan Dephukham)
- Sigit Pudjianto (Biro Hukum Depdagri)

DPR-RI :

- Agus Trimarowulan (Tim Biro Hukum DPR-RI)
- Situmorang Guntur.

PIHAK TERKAIT :

- Herman Taher, S.H.
- Zainuddin Soti, S.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara, dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan putusan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat datang di sidang Mahkamah Konstitusi, kita mulai dengan perkenalan siapa saja yang hadir di sini. Silakan, mulai dari Pemohon siapa saja yang datang? Silakan.

2. KUASA PEMOHON : ARIFIN MUSA, S.H.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, dari Pemohon hadir pada persidangan tanggal 19 Juni 2008 untuk menghadiri pengucapan putusan, dari Kuasa Pemohon dari lembaga musyawarah adat Banggai itu diwakili oleh kuasanya Arifin Musa dan Dachlan Haji Dani dan dari Kuasa Pemohon perorangan hadir Arifin Musa, Saudara Damrah Mamang, S.H. dan Taufik Kamal, S.H. Selanjutnya prinsipal kami yang hadir, kuasa perorangan hadir Saudara Muhammad Tanjung dan Saudara Hasdin Mondika dan dari lembaga musyawarah adat itu karena kondisi barangkali yang belum memungkinkan tidak hadir pada persidangan hari ini. Demikian Majelis yang dapat kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam.

Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KA. SUBDIT. PENYIAPAN KET. PEMERINTAH & PENDAMPINGAN PERSIDANGAN DEPHUKHAM)

Terima kasih Yang Mulia,

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan HAM.

Terima kasih.

5. PEMERINTAH : SIGIT PUDJIANTO (BIRO HUKUM DEPDAGRI)

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan, saya Sigit Pudjianto dari Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, terima kasih.

6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

DPR?

7. DPR-RI : SITUMORANG GUNTUR (TIM BIRO HUKUM DPR-RI)

Terima kasih Bapak-Bapak Hakim yang mulia,
Kami tim asistensi tim kuasa hukum DPR Republik Indonesia.
Demikian, terima kasih.

8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pak Agus ya? Agus namanya? Situmorang? Satu Agus, satu Situmorang. Ini Pak Agus ya? Situmorang G. G-nya apa Pak? Guntur? *Wah*, gagah benar, Guntur. Baik, saya ucapkan selamat datang. *Nah*, selanjutnya dari Pemprov Sulawesi Tengah?

9. PEMDA PROV SULTENG : RAIS LAMANGKONA (ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN)

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang Mulia, saya Rais Lamangkona Kuasa Hukum Gubernur Sulawesi Tengah bersama anggota dari biro hukum dan biro tata pemerintahan, terima kasih.

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pak Rais Lamangkona ya? Sama Pak Misbar? Terus dari Pemerintah Kabupaten Banggai, siapa yang hadir?

11. PEMDA KAB BANGGAI : ISMAIL MUHID, S.H. M.Si (SEKRETARIS DAERAH KAB BANGGAI KEPULAUAN)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis yang mulia, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dikuasakan saya Ismail Muhid, S.H., sekretaris wilayah daerah

Kabupaten Banggai mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

12. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dari DPRD Kabupaten Banggai tidak hadir, sudah memberitahukan. Kemudian dari Kabupaten Banggai Kepulauan, silakan yang hadir siapa?

13. PEMDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN : Drs. IRIANTO MALINGO, M.M. (BUPATI BANGGAI KEPULAUAN)

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, saya Irianto Malingo Bupati Banggai Kepulauan. Kemudian sebelah saya ada dari Ketua DPRD Saudara Hendra Husein dan Wakil Ketua DPR Sulaiman Husein, kemudian Wakil Ketua DPR Syahroni.

Terima kasih Pak Ketua.

14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi dari Banggai Kepulauan lengkap ya? Bupati hadir, Ketua DPRD dan Wakil Ketua juga hadir. Pak Sulaiman dan pak Syahroni. Kemudian pihak terkait siapa saja yang hadir? Silakan.

15. PIHAK TERKAIT :

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami Kuasa Hukum dari pihak terkait yang terdiri dari Saudara Zainuddin Soti dan Herman Taher, S.H. Kemudian kami juga meliputi beberapa kuasa dari masyarakat adat juga, kebetulan prinsipal kami juga tidak hadir dan dikuasakan sepenuhnya kepada kami.

Terima kasih Pak.

16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi pihak terkait ini ada anggota DPRD, ada kesatuan masyarakat hukum adat?

17. PIHAK TERKAIT :

Iya.

18. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Betul ya? Dikuasakan kepada Pak Herman dan Pak Zainuddin Soti?

19. PIHAK TERKAIT :

Iya.

20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-Saudara sekalian sekali lagi saya ucapkan selamat datang di sidang Mahkamah Konstitusi, semua pihak hadir dalam sidang ini kecuali DPRD Kabupaten Banggai yang sudah memberitahukan tidak bisa hadir. Namun dari pemerintah kabupaten hadir, yaitu Pak Sekda. Ini menunjukkan bahwa Saudara-Saudara meskipun ini hanya untuk pembacaan putusan menganggap penting perkara ini. Maksudnya tidak lain ialah nanti kalau sudah diputus karena putusan ini bersifat final dan mengikat, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh semua sehingga bisa menjadi penyelesaian. Walaupun masih ada masalah, masalah-masalah yang di luar soal konstitusionalitas persoalannya itu bisa diselesaikan tersendiri masing-masing oleh Saudara-Saudara sebagai pejabat pimpinan dari lembaga-lembaga yang berkaitan baik Pemda provinsi maupun kabupaten dan kota. Baik Banggai maupun Banggai Kepulauan, karena akhirnya pun kita harus melayani kepentingan rakyat jadi jangan pejabatnya saling bertengkar sendiri, kalau ada masalah diselesaikan dengan sebaik-baiknya, saya kira demikian.

Seperti biasa Saudara-Saudara putusan Mahkamah Konstitusi ini panjang, tebal, dan dalam lima belas menit sampai setengah jam sesudah putusan ini dibaca sudah bisa dibaca di internet, artinya semua orang bisa mengaksesnya dan karena ini tebal kami akan baca tidak seluruhnya. Jadi saya baca pengantar, kemudian duduk perkara karena dianggap sudah pernah dibacakan dalam sidang jadi kami tidak akan bacakan, langsung dibacakan bagian pertimbangan hukum dan amar serta penutupnya, inipun nanti bergiliran bacanya karena cukup tebal. Baik, kita mulai,

PUTUSAN
NOMOR 6/PUU-VI/2008
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARA PEMOHON**

A. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai

Moch. Chair Amir; lahir di Luwuk tanggal 27 Januari 1944; agama Islam; pekerjaan Tomundo/Ketua Umum Lembaga Musyawarah Adat Banggai (LMAB) Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan; alamat Jalan Brawijaya Nomor 1 Banggai di Keraton Kerajaan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; bertindak untuk dan atas nama/mewakili kepentingan masyarakat adat Banggai;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2007 dan 20 Februari 2008, memberi Kuasa Hukum kepada: Arifin Musa, S.H.; Dachlan H. Dani, S.H.; dan Damrah Mamang, S.H.; para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Law Office Arifin Musa, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 60 Palu/Jalan Monginsidi Nomor 113 Palu,

B. Perorangan

1. **Alwi M. Dg. Liwang, S.H.**; lahir di Poso tanggal 24 November 1964; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, periode 2004-2009; alamat Jalan Benteng Nomor 9, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;
2. **Arpat Liato**; lahir di Banggai tanggal 8 Agustus 1963; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, periode 2004-2009; alamat Jalan R. Tadjia Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;
3. **Frans L. Bukamo, BBA**; lahir di Kaukes 20 November 1953; agama Kristen; pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan,

periode 2004-2009; alamat Jalan Abdul Aziz, Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;

4. **M. Tanjung**; Lahir di Banggai tanggal 25 Juli 1971; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, terpidana 8 bulan kurungan dan percobaan 1,2 tahun karena diputuskan melanggar Pasal 214 *juncto* Pasal 55 KUHP dalam kekerasan sosial yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2007; alamat Jalan Mandapar, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;
5. **Rizal Arwi**; lahir di Liang tanggal 1 Juli 1982; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan wiraswasta, terpidana 6 bulan kurungan dan 1,6 bulan percobaan diputuskan melanggar Pasal 214 *juncto* Pasal 55 KUHP dalam kekerasan sosial yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2007; alamat Jalan AR. Asgar Nomor 1, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;
6. **Yatno Lagona**; lahir di Banggai tanggal 3 November 1967; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan wiraswasta, terpidana 6 bulan kurungan dan 1,6 bulan percobaan diputuskan melanggar Pasal 214 *juncto* Pasal 55 KUHP dalam kekerasan sosial yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2007; alamat Perumda ATM, Blok D, Nomor 5, Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;
7. **Hasdin Mondika**; lahir di Banggai tanggal 03 Maret 1973; agama Islam; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan wiraswasta, terpidana 1 tahun kurungan 2 tahun percobaan diputuskan melanggar Pasal 212 *juncto* Pasal 24 ayat (1), *juncto* Pasal 335 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam kekerasan sosial yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2007; alamat Jalan Pattimura Nomor 166, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;
8. **Sri Siti Hardianti**; lahir di Makassar tanggal 30 Mei 1972; kewarganegaraan Indonesia, istri almarhum Junais korban meninggal kekerasan aparat tanggal 28 Februari 2007; pekerjaan ibu rumahtangga; alamat Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;
9. **Maryam Yusuf**; lahir di Gorontalo tanggal 11 Juni 1976; kewarganegaraan Indonesia, istri almarhum Ardan Bambang korban meninggal kekerasan aparat tanggal 28 Februari 2007; pekerjaan Wiraswasta; alamat Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;
10. **Harsono Saidia**; lahir di Poposi tanggal 1 Juli 1947; kewarganegaraan Indonesia; ayah kandung almarhum Ridwan H. Saidia korban meninggal kekerasan aparat tanggal 28 Februari 2007, pekerjaan wiraswasta;

alamat Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah;

- 11. Arsid Musa;** lahir di Banggai tanggal 10 Agustus 1943; kewarganegaraan Indonesia; ayah kandung almarhum Ilham Musa korban meninggal kekerasan aparat tanggal 28 Februari 2007; pekerjaan wiraswasta; alamat Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah; Kelompok Pemohon perorangan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 11 tersebut di atas selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2008 Pemohon I dan Pemohon II memberi Kuasa Hukum kepada AH. Wakil Kamal, S.H.; Advokat pada Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), beralamat di Jalan Bunga Nomor 21, Matraman, Jakarta Timur 1340;

[1.3] Telah membaca permohonan para Pemohon;

 Telah mendengar keterangan para Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Sulaeman Husen, S.E., M.H. dan kawan-kawan;

 Telah mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

 Telah mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

 Telah mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

 Telah mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah;

 Telah mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah;

 Telah membaca keterangan Pemerintah;

 Telah membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

 Telah mendengar dan membaca keterangan ahli dari para Pemohon dan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait Sulaeman Husen, S.E., M.H. dan kawan-kawan;

 Telah membaca kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II serta Pihak-pihak Terkait;

 Telah memeriksa bukti-bukti.

21. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900, selanjutnya disebut UU 51/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan tiga persoalan hukum sebagai berikut:

- a. Masalah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Masalah kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Masalah pokok permohonan, yaitu konstitusionalitas Pasal 11 UU 51/1999.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon ialah mengenai pengujian UU 51/1999 yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 1999 terhadap UUD 1945 yang berarti diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999. Namun, karena Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menjadi penghalang bagi pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya telah berpendirian bahwa kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri dari dua kelompok, yaitu:

- a. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai yang diwakili oleh Tomundo/Ketua Umum Lembaga Musyawarah Adat Banggai (LMAB), sebagai Pemohon I yang mendalilkan diri sebagai Pemohon Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Perorangan warga negara Indonesia sebanyak 11 (sebelas) orang (Pemohon nomor urut 1 sampai dengan Pemohon nomor urut 11), yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, mendalilkan diri sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:

- a. hak penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup [Pasal 18B ayat (2)];
- b. hak atas kedudukan dan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (2)];
- c. hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif [Pasal 28C ayat (2)];
- d. hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tekanan darimana pun termasuk oleh pemerintah [Pasal 28D ayat (1)];
- e. hak untuk mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan [Pasal 28H ayat (2)];
- f. hak penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional [Pasal 28I ayat (3)];

- g. hak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [Pasal 28J ayat (1)].

Menurut Pemohon I, hak-hak konstitusionalnya tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 UU 51/1999 yang berisi ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan setelah jangka waktu lima tahun sejak berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan, karena Pemohon I kehilangan kesempatan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat adat Banggai, merasa diperlakukan diskriminatif, dan berakibat timbulnya perpecahan masyarakat Banggai Kepulauan antara yang pro Banggai dan yang pro Salakan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik alat bukti tulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28) maupun keterangan saksi dan ahli di persidangan, serta adanya sanggahan dari Pihak Terkait Sulaeman Husen, S.E., M.H. dan kawan-kawan, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I sebagai Pemohon kesatuan masyarakat hukum adat yang menganggap telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 11 UU 51/1999, masih harus dibuktikan bersama pertimbangan mengenai Pokok Permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap para Pemohon II perseorangan warga negara Indonesia, memang benar para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana yang mereka dalilkan, namun kerugian yang mereka derita sebagai akibat berlakunya Pasal 11 UU 51/1999 bukanlah kerugian hak konstitusional, melainkan kerugian hak finansial sebagai anggota DPRD yang menolak pindah ke Salakan dan kerugian sebagai akibat tindak pidana terkait penolakan mereka atas kepindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan. Dengan demikian, untuk para Pemohon perseorangan tidak cukup dipenuhi kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan oleh karena itu, para Pemohon II tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih harus dipertimbangkan bersama pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, yakni mengenai konstitusionalitas Pasal 11 UU 51/1999;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 UU 51/1999 yang berbunyi, "*Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun sejak*

peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan Ibukota dipindahkan ke Salakan". Menurut para Pemohon, pasal *a quo*, baik secara formil maupun secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.12.1] Alasan pengujian formil:

- a. Prosedur penyusunan, pembentukan, dan pengaturan materi muatan Pasal 11 UU 51/1999 tidak patut dan tidak lazim, serta tidak berdasarkan pada aspek kajian kesatuan sosial budaya, aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan aspek kemampuan ekonomi, juga telah mengesampingkan dasar kajian naskah akademik yang memberikan dasar pertimbangan ilmiah dan pertimbangan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang disepakati bersama pemerintah daerah (Bupati dan DPRD Kabupaten Banggai) dan masyarakat adat Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Substansi pengaturan muatan, khususnya perpindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan, diwarnai kebohongan publik, karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat Banggai dan usul Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai bersama DPRD Banggai;
- c. Peruntukan Ibukota Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Salakan adalah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, di mana DPR dalam kekuasaannya membentuk undang-undang terikat oleh ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR-RI/I/2001-2002 sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Pada saat persetujuan RUU Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dipaksakan adanya pasal yang mengatur perpindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan. Hal tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 192 dan Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Berdasarkan alasan pengujian formil tersebut, menurut para Pemohon Pasal 11 undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.12.2] Alasan pengujian materiil:

- a. Ketentuan Pasal 11 UU 51/1999 dilakukan tanpa melalui proses konsultasi khususnya dengan masyarakat adat Banggai dan tidak sesuai dengan aspirasi yang direpresentasikan oleh DPRD Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten Induk pengusul pemekaran;
- b. Ketentuan Pasal 11 UU 51/1999 tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh lembaga tertinggi masyarakat adat Banggai, **Basalo Sangkap**, tertanggal 5 Agustus 1999 Nomor 03/BS/VIII/1999 bahwa,

menurut para Pemohon, “pemekaran wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan [*sic!*] menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ibukota di Banggai (*vide* Permohonan Pemohon halaman 19);

- c. Ketentuan Pasal 11 UU 51/1999 lebih berorientasi sebagai strategi politik praktis dan tidak memperkuat integritas serta tidak mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui akselerasi perkembangan pembangunan secara berkeadilan;
- d. Ketentuan Pasal 11 UU 51/1999 tidak memperhatikan aspek kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi berdasarkan hasil rapat dengan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) bersama Pemerintah Daerah Banggai pada tanggal 4 Juni 1999, yaitu “Penentuan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Banggai”. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang dalam diktum ketiganya menyatakan bahwa “Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Kepulauan berkedudukan di Kota Banggai”;
- e. Ketentuan Pasal 11 UU 51/1999 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghormati masyarakat adat dan hukum adat, sehingga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan alasan pengujian formil dan alasan pengujian materiil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa pembentukan Pasal 11 UU 51/1999 tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berdasarkan UUD 1945 dan materinya bertentangan dengan UUD 1945, sehingga juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

22. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28) yang telah disahkan di persidangan dan juga menghadirkan ahli dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

[3.14.1] Ahli dari Pemohon, Haliadi, S.S., M.Hum. (Ahli Sejarah Kebudayaan Masyarakat-masyarakat Sulawesi Tengah, Dosen Sejarah Universitas Tadulako Palu):

- a. Menurut ahli, dari perspektif sejarah, kerugian hak konstitusional para Pemohon karena adanya Pasal 11 UU 51/1999 adalah bergesernya Banggai sebagai pusat peradaban dan kebudayaan menjadi hanya “*situs*” belaka, padahal Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Jadi, munculnya Pasal 11 UU 51/1999 merupakan indikasi perlakuan tidak mengakui dan tidak menghormati masyarakat hukum adat Banggai;

b. Dari aspek sosio-kultural, ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 11 UU 51/1999 telah menimbulkan kerugian secara material dan moral Dewan Hadat Banggai Kepulauan, sebagai berikut:

i. Kerugian secara material:

- 1) Tidak diadakannya Festival Budaya selama dua tahun terakhir;
- 2) Tidak diperhatikannya lagi pelaksanaan *adat mabangun tunggul* atau adat penaikan bendera selama 3, 5, 7, dan 9 tahun di tempat yang ditentukan atau di rumah keramat;
- 3) Biaya dan sumbangan masyarakat dalam prosesi adat guna mendukung pemekaran;
- 4) Tidak diperhatikannya lagi pemeliharaan kembali tempat-tempat prosesi adat, seperti istana, rumah keramat, Banggai Lalongo, dan lain-lain sejak ibukota dipindahkan ke Salakan;

ii. Kerugian secara moril:

- 1) Pemerintah tidak lagi memperhatikan semboyan "*Adat besendi Syara, Syara bersendi Adat*" [*sic!*] (*vide* keterangan ahli halaman 9) dan sebaliknya Dewan Hadat juga mengabaikan pemerintahan resmi;
- 2) Sejarah dan adat istiadat "Kebanggaan" atau tradisi "*Tano Bolukan*" tidak lagi mendapat pengakuan resmi sebagai satu-satunya sumber falsafah hidup dan sumber etos kerja masyarakat Banggai;
- 3) Perbedaan nama-nama pulau dan perbedaan suku yang ada di Banggai yang selama ini disatukan dengan istilah "*Tano Bokuno*" atau "*Tano Tumbuno*" yang berarti yang empunya tanah bagi semua masyarakat Banggai telah rusak akibat terbunuhnya empat orang dalam tragedi 2007 terkait dengan penolakan pemindahan ibukota ke Salakan;
- 4) Tidak diperhatikannya lagi struktur kerajaan sebagai manifestasi struktur pemikiran masyarakat Banggai, seperti *Basalo Sangkap*, dan lain-lain;

[3.14.2] Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. H.A. Muin Fahmal, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Makassar):

a. Menurut ahli, ada konflik norma antara Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 UU 51/1999, maka dalam hal ini berdasarkan asas preferensi, Pasal 10 ayat (3) harus dimenangkan terhadap Pasal 11. Sebab, dalam pandangan ahli, Pasal 10 ayat (3) UU 51/1999 merupakan *lex specialis* yang tidak dapat dinegasi oleh Pasal 11 UU 51/1999 yang oleh ahli dipandang sebagai *lex generalis*, meskipun Pasal 11 hadir lebih kemudian daripada Pasal 10 ayat (3). Tambahan pula, bunyi Pasal 10

ayat (3) UU 51/1999 sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Banggai, sehingga ketentuan Pasal 11 UU 51/1999 tidak dibutuhkan;

- b. Dalam pandangan ahli, keberadaan dan pelaksanaan materi Pasal 11 UU 51/1999 yang dipaksakan oleh Pemerintah melanggar jaminan pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional masyarakat adat Banggai dan berarti melanggar Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18I ayat (3) UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Gubernur Sulawesi Tengah yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa implementasi UU 51/1999 meskipun telah diupayakan secara maksimal, namun ternyata masih terdapat sisa-sisa kemelut masalah ibukota yang rumit dan kompleks yang antara lain disebabkan adanya konflik horizontal di Kabupaten Poso;
- b. Bahwa secara faktual, dibandingkan dengan kasus pemindahan Ibukota Kabupaten Morowali, pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan cenderung tidak seintensif di Kabupaten Morowali;
- c. Masalah pemindahan dan pemfungsian Ibukota Banggai Kepulauan berkembang dan menjadi semakin mengemuka setelah proses Pilkada dan telah terjadi perubahan peta politik kepemimpinan daerah yang berpengaruh besar kepada kondisi sosial masyarakat. Dengan pemindahan pusat pemerintahan dari Banggai ke Salakan telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang pada puncaknya terjadi *chaos* yang mengawali demonstrasi, sehingga menimbulkan korban jiwa meninggal dunia dan luka-luka;
- d. Bahwa akan tetapi, dengan upaya keras dan sinergis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dengan tetap berpegang pada dasar hukum dan prosedur yang benar situasinya sekarang sudah kondusif;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Sidang Pleno tanggal 18 Maret 2008 telah mendengarkan keterangan Bupati Banggai, DPRD Kabupaten Banggai, Bupati Banggai Kepulauan, dan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, keterangan mana selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

[3.16.1] Keterangan Bupati Banggai

Bupati Banggai yang diwakili oleh H. Ismail Muid, S.H., M.Si, Sekretaris Daerah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai yang diperjuangkan sejak tahun 1964 sesuai dengan

aspirasi masyarakat yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati/Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/Dati II Banggai, serta Gubernur/Kepala Daerah Provinsi/Dati I Sulawesi Tengah yang akhirnya melahirkan UU 51/1999;

- Bahwa mengenai masalah Ibukota Banggai Kepulauan, memang berdasarkan analisis Badan Litbang Depdagri telah menyimpulkan bahwa dari bobot penilaian Banggai memperoleh nilai 0,55, sedangkan Salakan memperoleh bobot nilai 0,45, sehingga kemudian direkomendasikan bahwa ada dua calon ibukota, yaitu Banggai dan Salakan dengan lokasi terbaik adalah Banggai. Selanjutnya dalam penetapan ibukota ini bukan merupakan wewenang Pemerintah Dati II/Kabupaten Banggai, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat;

[3.16.2] Keterangan DPRD Kabupaten Banggai

DPRD Kabupaten Banggai dalam keterangan yang disampaikan oleh Drs. H. Basri Sono, MM, Wakil Ketua, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah lahirnya UU 51/1999, DPRD Kabupaten Banggai menganggap tugas dan fungsinya telah selesai;
- Bahwa mengenai Lembaga Adat Banggai yang disinggung oleh para Pemohon, DPRD Banggai bersama Bupati telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Banggai, yang isinya mencakup tiga etnis yang ada di Banggai Laut dan Banggai yaitu etnis Banggai, etnis Marantak, dan etnis Saluan yang dikenal dengan istilah Babasal, Banggai, Malantak, dan Saluan;

[3.16.3] Keterangan Bupati Banggai Kepulauan

Bupati Banggai Kepulauan Drs. H. Irianto Malingong, MM., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan UU 51/1999, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah menghentikan kegiatan pengembangan budaya dan adat istiadat yang selalu direspons lewat APBD dari tahun ke tahun;
- Bahwa sejak pemfungsian Salakan sebagai ibukota sesuai ketentuan Pasal 11 UU 51/1999, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menghentikan semua bentuk-bentuk kebudayaan dan adat istiadat, bahkan tetap eksis sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menyikapi semua program daerah. Pada saat ini Pemerintah Daerah bersama DPRD sudah membentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai satuan kerja yang berwenang menangani dan membina kebudayaan, adat istiadat, dan pariwisata;
- Bahwa terjadinya peristiwa tanggal 28 Februari 2007 yakni berupa penyerangan Mapolsek Banggai yang berakibat bentrokan antara

masyarakat dan aparat, sehingga menimbulkan korban meninggal dan luka-luka beberapa anggota masyarakat Banggai Kepulauan, adalah di luar kekuasaan Pemerintah Daerah, melainkan akibat adanya provokasi segelintir orang sebagaimana terungkap dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Luwuk;

- Bahwa Bupati, DPRD, dan jajaran Muspida Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah mengeluarkan keputusan atau peraturan yang melarang kegiatan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bagi warga masyarakat, bahkan kini telah tumbuh ormas-ormas dan LSM-LSM yang tidak terdaftar di badan Kesbanglinmas Kabupaten Banggai Kepulauan, tetapi tidak dilarang;
- Bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan upaya pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dua kabupaten sebagai solusi terbaik atas sengketa ibukota tersebut. Upaya pemekaran ini telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 22 Januari 2008;
- Bahwa pemfungsian Salakan sebagai Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU 51/1999 dilaksanakan sesuai dengan surat-surat Gubernur Sulawesi Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Apabila Bupati tidak melaksanakan Pasal 11 UU 51/1999 dan surat-surat Gubernur dan Mendagri, berarti Bupati melanggar undang-undang. Saat ini telah dibangun sarana dan prasarana yang terkait dengan pemfungsian Salakan menjadi Ibukota Banggai Kepulauan dengan biaya dari Pemerintah Pusat;

23. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

[3.16.4] Keterangan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan:

DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Wakil Ketuanya Sulaeman Husen, S.H., MH, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya keterangan DPRD sama dengan keterangan Bupati, dengan tambahan mengenai hal-hal yang terkait dengan Pemohon II, III, dan IV, yakni beberapa orang anggota DPRD yang menjadi Pemohon;
- Bahwa Pimpinan DPRD tidak pernah memerintahkan kepada bendahara atau Kepala Sekretariat DPRD untuk tidak membayarkan hak-hak keuangan para Pemohon dari anggota DPRD *a quo*;
- Bahwa para anggota DPRD yang menjadi Pemohon dalam perkara ini tidak menerima gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya disebabkan karena mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, termasuk tidak mengikuti sidang-sidang DPRD sejak Desember 2006 hingga saat ini;

[3.17] Menimbang bahwa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan beberapa warga Banggai Kepulauan menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dan melalui kuasa hukumnya telah memberi keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 18 Maret 2008 sebagai berikut:

- Bahwa ketenteraman kami sebagai Pihak Terkait dan situasi kondusif di Banggai Kepulauan merasa terusik kembali dengan adanya permohonan pengujian UU 51/1999. Meskipun hal itu memang menjadi hak para Pemohon sebagai warga negara, namun sangat ironis justru karena saat ini sedang diproses di DPR usul pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dua kabupaten yang diharapkan menjadi solusi pertikaian tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan telah memenuhi syarat dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni adanya rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Induk dan DPRD Kabupaten Induk, yakni Kabupaten Banggai. Bahwa baik Banggai maupun Salakan keduanya sama-sama direkomendasikan sebagai calon Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa para pihak terkait juga mempersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, yang menurut Pihak Terkait para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 UU 51/1999, karena tidak ada kerugian hak konstitusionalnya;

[3.18] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis (Bukti PT - 1 sampai dengan Bukti PT - 26) dan mengajukan ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada Sidang Pleno tanggal 8 April 2008, yakni Dr. H. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.Hum yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa wewenang Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menguji norma undang-undang yang satu dengan norma undang-undang yang lainnya atau menguji norma yang tercantum dalam suatu pasal undang-undang dengan norma dalam pasal lain dari undang-undang yang sama;
- Bahwa Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 UU 51/1999 telah jelas adalah norma konkret yang merupakan norma tertutup (*closed norm*) yang seharusnya pengujiannya tidak lewat *judicial review* di Mahkamah, namun lewat *legislative review* di DPR;

[3.19] Menimbang bahwa baik para Pemohon maupun pihak-pihak yang terkait dengan permohonan *a quo* telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[3.20] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 UU 51/1999, baik pengujian formil maupun pengujian materiil, karena tidak cukup bukti adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 UU 51/1999. Para Pemohon masih dengan leluasa menjalankan aktivitasnya dan Pemerintah Daerah tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- Bahwa pembentukan UU 51/1999 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang ditentukan oleh UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Ketentuan mengenai Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 UU 51/1999 merupakan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah berdasarkan hasil aspirasi masyarakat yang diajukan ke Pemerintah dan DPR;
- Bahwa sebenarnya dari ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 UU 51/1999 sejak semula memang sudah dikandung maksud bahwa Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dengan berbagai pertimbangan strategis adalah Salakan, hanya saja perlu diberi waktu persiapan 5 (lima) tahun untuk mempersiapkannya, sehingga Banggai ditentukan sebagai ibukota sementara;
- Bahwa DPR minta kepada Mahkamah agar permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[3.21] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak tegas (*obscuurlibels*), utamanya dalam mendalilkan dan mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul atas keberlakuan Pasal 11 UU 51/1999, karena para Pemohon hanya mendalilkan bahwa keberlakuan ketentuan *a quo* tidak menghormati aspirasi masyarakat hukum adat dan menyebabkan kehilangan kesempatan untuk memajukan kebudayaan masyarakat adat, serta terdapatnya potensi perpecahan antar masyarakat;
- Menurut Pemerintah, jika terdapat disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang setara sebagaimana didalilkan para Pemohon, hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk mengubah atau menggantinya melalui mekanisme *legislative review*, bukan melalui *judicial review*. Apabila terjadi eksekusi dalam implementasi suatu undang-undang, hal

tersebut tidak terkait dengan masalah konstiusionalitas keberlakuan undang-undang *a quo*;

- Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan proses pembahasan dan pembentukan UU 51/1999 (*formele toetsingsrecht*) bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, karena tidak mengikutsertakan dan memperhatikan aspirasi masyarakat adat. Menurut Pemerintah, untuk menentukan kriteria yang dipakai guna menilai konstiusionalitas pengujian formil suatu undang-undang adalah sejauh mana ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate institution*) dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dalam hal ini, prosedur dan proses pembentukan UU 51/1999 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagai akibat berlakunya Pasal 11 UU 51/1999 dan ketentuan *a quo* juga tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, baik permohonan formil maupun materil;

Pendapat Mahkamah

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Gubernur Sulawesi Tengah, keterangan Bupati dan DPRD Kabupaten Banggai, keterangan Bupati dan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dan keterangan Pihak Terkait beserta alat bukti tertulis dan keterangan ahli yang diajukan, Keterangan tertulis DPR dan Pemerintah, serta kesimpulan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa UUD 1945 memang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, namun harus memenuhi empat syarat, yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang [*vide* Pasal 18B ayat (2) UUD 1945]. Kemudian Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban*";
- b. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 telah menentukan tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, sebagai berikut:

- 1) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur:
 - a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
 - b) ada pranata pemerintahan adat;
 - c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - d) ada perangkat norma hukum adat; dan
 - e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu;
 - 2) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a) keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain, maupun dalam peraturan daerah;
 - b) substansi hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;
 - 3) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai satu kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: (i) keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI; dan (ii) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I yang mendalilkan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, menunjukkan adanya fakta hukum bahwa kesatuan masyarakat hukum adat Banggai *prima facie* memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir b tersebut di atas. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa ada penolakan oleh Pihak Terkait Langsung mengenai kapasitas Pemohon I mewakili kesatuan masyarakat hukum adat Banggai dan masalah hak konstitusional yang dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 11 UU 51/1999. Sanggahan atau penolakan Pihak Terkait tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I. Sehingga, masih belum cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Pemohon I yang mendalilkan diri mewakili kesatuan masyarakat hukum adat Banggai memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK *juncto* pendapat Mahkamah mengenai tolok ukur adanya kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.22] huruf b di atas;

24. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

d. Bahwa meskipun demikian, terlepas dari persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, mengenai Pokok Permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat:

- 1) bahwa pemekaran suatu daerah memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun selain harus sesuai dengan syarat dan mekanisme yang ada, pemekaran daerah hendaknya jangan sampai justru menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya terjadinya konflik-konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal;
- 2) bahwa antara pengakuan dan penghormatan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dan dilaksanakannya suatu pemekaran daerah tidak ada hubungan yang *linier*, karena dalam kenyataannya budaya dan adat istiadat suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat tersebar di berbagai daerah terlepas dari batas-batas administrasi pemerintahan yang ada atau timbul sebagai akibat dari suatu pemekaran, apalagi hanya akibat pemindahan suatu ibukota;
- 3) bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan-keterangan dari pihak-pihak dalam persidangan, sebenarnya sebelum pemekaran, budaya dan adat istiadat Banggai juga tidak terusik tatkala Ibukota Kabupaten Banggai ada di Luwuk, sehingga tidak cukup signifikan untuk menyatakan bahwa letak suatu ibukota pemerintahan mempengaruhi ada atau tidaknya pengakuan dan penghormatan terhadap suatu kesatuan masyarakat hukum adat, atau menyebabkan suatu budaya atau adat istiadat suatu masyarakat menjadi terpinggirkan;
- 4) bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dan keterangan berbagai pihak di persidangan, proses pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui UU 51/1999 sudah sesuai dengan syarat dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa adanya nama "Banggai" dan "Salakan" sebagai calon Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan memang sudah sejak semula direkomendasikan, sehingga ketika pembentuk undang-undang menentukan dalam Pasal 10 ayat (3) UU 51/1999 bahwa Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Banggai dan kemudian Pasal 11 UU 51/1999 menentukan bahwa setelah lima tahun ibukota dipindahkan ke Salakan, bukanlah suatu tindakan yang inkonstitusional, meskipun penentuan ibukota tersebut menimbulkan kontroversi tersendiri;
- 5) bahwa pemindahan suatu ibukota atau pusat pemerintahan adalah hal yang biasa dalam kehidupan kenegaraan, termasuk di berbagai negara, bahkan ibukota negara sekalipun. Apabila suatu saat pemerintah daerah

dan masyarakat Banggai Kepulauan ingin mengubah lagi Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Salakan kembali ke Banggai atau entah ke mana lagi, hal itu dapat dilakukan setelah melalui prosedur atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) bahwa lagi pula pada saat ini konflik yang terjadi akibat pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan secara bertahap telah dapat diselesaikan, termasuk adanya upaya pemekaran lebih lanjut Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dua kabupaten;
- 7) bahwa dengan demikian, semua argumentasi para Pemohon bahwa pembentukan dan materi muatan Pasal 11 UU 51/1999 bertentangan dengan UUD 1945, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

KONKLUSI

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan:

[4.1] Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan baik kapasitasnya untuk secara sah mewakili kesatuan masyarakat hukum adat dalam permohonan *a quo* maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya UU 51/1999.

[4.2] Bahwa dengan demikian para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, 12 Juni 2008, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, 19 Juni 2008, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yakni Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Harjono, H. Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Soedarsono, H. Moh. Mahfud MD., dan H. M. Arsyad Sanusi masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili, Bupati Kabupaten

Banggai atau yang mewakili, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta Pihak Terkait lainnya/Kuasanya.

Demikian ditandatangani oleh tujuh Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dengan demikian putusan ini resmi telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka ini.

KETUK PALU 1X

Dan selanjutnya Saudara-Saudara kami persilakan semua pihak terutama kami anjurkan kepada Saudara Gubernur silakan dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah kiranya dapat mengambil langkah untuk menuntaskan suasana kondusif rekonsiliasi menjaga kerukunan internal masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan. Demikian dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB